

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya reformasi, kesempatan kaum perempuan Indonesia untuk ikut terlibat di dalam berbagai bidang semakin terbuka luas. Begitu juga dengan kesempatan sebagai penyelenggara pemilu. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik ataupun kepemiluan pada sebuah negara sangatlah penting di dalam demokrasi. Hak setara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial serta non diskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar dan bagian integral dari demokrasi. Hak tersebut adalah hak-hak yang diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dari awal di Pasal 1 bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.²

Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender

² Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat (1).

akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan.

Keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu ini akan memainkan peran utama dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu. Pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya.³

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan *Affirmative Action* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu ini secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pada pasal 6 ayat 5 bahwa “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Hal itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terbaru Nomor 7 tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat 7 untuk

³ Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender” dalam *Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 1., No.1., (2018), hal. 63-83.

keanggotaan KPU dan pasal 92 ayat 11 untuk keanggotaan BAWASLU.⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 10 ayat 7 menyatakan "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)". Dominasi budaya patriarki seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunianya perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dengan segala permasalahannya dan walaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan yang bekerja. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan.⁵

Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia politik bagi perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus aktualisasi diri bagi kaum Hawa. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya,

⁴ Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat (7).

⁵ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender" dalam *Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 1., No.1., (2018), hal. 63-83.

masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.

Perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilu diharapkan membawa visi politik transformatif, ini sangat penting karena perempuan hadir dalam politik untuk membawa perubahan yang dahulu koruptif menjadi tidak koruptif dan yang dahulu manipulatif menjadi tidak manipulatif. Hadirnya perempuan di lembaga pengambilan kebijakan terkhususnya di lembaga penyelenggara pemilu mampu menghadirkan ide kebijakan (*the political ideas*) bukan hanya sekedar politik kehadiran (*the political of presence*), karena masih banyak isu-isu mengenai perempuan yang harus diselesaikan dengan cara perempuan juga karena perempuan memiliki kelebihan yang sangat idealis dalam mencanangkan prinsip-prinsipnya dalam sebuah kebijakan yaitu sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang tetapi karena keidealismannya perempuan terpikirkan mengenai hal tersebut.

Dengan budaya politik saat ini perempuan hadir dengan membawa suatu ide budaya politik perempuan yaitu *ethic of care* atau sesuatu dimana kita harus peduli kepada masyarakat. perempuan sebagai ibu ketika menjadi pemimpin politik bukan sebagai bapak yang hanya bersifat mengatur. Didalam budaya politik rumah tangga saja perempuan yang lebih memiliki kepedulian, hal inilah yang bisa diadopsi oleh perempuan ketika menjadi pemangku kebijakan politik negara.

Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan adalah kurangnya angka keterwakilan perempuan atau kurangnya suara perempuan didalam lembaga pengambilan kebijakan sehingga dengan adanya kebijakan *Affirmative Action* bagi kaum perempuan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu akan membuat perempuan

memiliki suara yang lebih besar untuk bisa memperjuangkan suara atau hak perempuan didalam suatu kebijakan.⁶

Setidaknya ada tiga dasar keterwakilan perempuan 30% di KPU dari tingkat pusat hingga daerah harus diwujudkan. Pertama, ada aturan hukum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan yaitu didalam undang-undang pemilu yang mengharuskan minimum 30% perempuan anggota KPU di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, menjadi akses bagi perempuan untuk masuk didalam institusi politik dan muara nya adalah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ketiga, memastikan struktur dan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan gender. Perspektif ini akan menghasilkan aturan-aturan pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat inklusif termasuk mengakomodir kelompok rentan seperti perempuan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek Nomor125/PP.04.1-BA/3503/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu pada Tahun 2024, maka jumlah keseluruhan Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek ada 70 orang dengan jumlah diantaranya 17 orang perempuan dan 53 orang laki-laki. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain, Kecamatan Munjungan keseluruhan anggotanya adalah laki-laki. Hal tersebut dikarenakan prolematika pemilihan anggota perempuan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu

⁶ Zumrotun Nazia, “memperhatikan keterwakilan perempuan 30% di KPU dan Bawaslu”, artikel dari <https://rumahpemilu.org/memperhatikan-keterwakilan-perempuan-30-di-kpu-dan-bawaslu/> Diakses pada 4 September 2023.

serentak tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, dan bagaimana permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan pemilihan anggota perempuan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan, serta bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan berdasarkan *fiqih siyasah?*, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Menurut Pkpu Nomor 8 Tahun 2022 Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek)**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapainya peran keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 penting untuk dilakukan?
2. Apa Faktor Penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan ?
3. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan pemilihan anggota perempuan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan.
3. Untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024.

2. Secara Praktis:

a. Komisi Pemilihan Umum

Bagi Komisi Pemilihan Umum penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan sebagai pertimbangan mengenai keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan guna menyelesaikan problematika terkait keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024.

c. Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk senantiasa saling memahami segala bentuk problematika terkait keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024.

d. Akademik

Manfaat Akademik untuk meningkatkan minat terhadap konsentrasi hukum dan menunjang penulis mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan memecahkan problem-problem dalam proses penelitian terutama yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan dalam pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan pada pemilu serentak tahun 2024.

E. Penegasan Istilah

1. Konsep Gender

Kata gender dalam istilah bahasa indonesia sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu “gender”. Jika merujuk pada kamus besar bahasa inggris tidak secara jelas dibedakan antara seks dan gender. Sering kali gender

dipersamakan dengan seks (jenis kelamin, laki-laki dan perempuan).⁷

2. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan.⁸

3. Permasalahan

Permasalahan berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti masalah atau persoalan.⁹ Permasalahan berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Permasalahan* berarti masih

⁷ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaan*, (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2020), hal. 14.

⁸ Ukhti Raqim, “*Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga*”, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2019), hal. 27.

⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 440.

menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹⁰

4. **Negara Hukum**

Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹¹

5. **Demokrasi**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demos* (rakyat) dan *Cratos* (kekuasaan), telah menjadi praktik politik bangsa Yunani sekitar (300-400 SM). Demokrasi dalam istilah adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.¹²

6. **Sistem Pemilihan Umum**

Pengertian Pemilihan Umum menurut Matori Abdul Djilil, antara lain adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*Sovereignty*) secara mendasar di negara demokrasi. Pemilihan Umum dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 896.

¹¹ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 10.

¹² Dedy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 119.

tatanan negara dan masyarakat (*State and Social formation*) menuju tatanan yang lebih baik, dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat.¹³

7. **Komisi Pemilihan Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.¹⁴

8. ***Fiqh Siyasah Dusturiyah***

Fikih *siyasah dusturiyah* adalah bagian fikih *siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan di dalam fikih *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasa sistematika sebagai berikut :

¹³ Marulak Pardede, “Implikasi Sisem Pemilihan Umum Di Indonesia” dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3., No. 1., (2014), hal. 86.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (8), Ayat (9) dan Ayat (10).

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada hasil wawancara dengan anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek) dan anggota Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga (Panitia Pemilihan Kecamatan Munjungan).

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk

mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.